**KOMPARASI KONSTITUSI NEGARA PORTUGAL DENGAN NEGARA UZBEKISTAN BERDASARKAN SIFAT, PROSEDUR PERUBAHAN KONSTITUSI, BENTUK NEGARA SERTA SISTEM PEMERINTAHAN**

**IMAN JALALUDIN RIFA’I**

Fakultas Hukum Universitas Kuningan

iman.jalaludin@uniku.ac.id

**ERGA YUHANDRA**

Fakultas Hukum Universitas Kuningan

ergayuhandra@gmail.com

**HARIS BUDIMAN**

Fakultas Hukum Universitas Kuningan

haris.budiman@uniku.ac.id

**SARIP HIDAYAT**

Fakultas Hukum Universitas Kuningan

sarip.hidayat@uniku.ac.id

**ABSTRAK**

*Konstitusi merupakan kumpulan asas-asas yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan, hak-hak dari yang diperintah dan hubungan antara pemerintah dan yang diperintah). Secara umum konstitusi atau undang-undang dasar berisi 3 (tiga) hal pokok, yaitu: Pertama, adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negara; Kedua, ditetapkannya susunan ketatanegaraan yang bersifat fundamental; dan Ketiga, adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental. Metode penelitian dalam tulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. Secara umum, terdapat beberapa perbedaan antara Konstitusi Negara Portugal dan Negara Uzbekistan dalam hal sifat, prosedur perubahan konstitusi, bentuk pemerintahan, bentuk negara, serta sistem pemerintahan.*

***Kata Kunci :*** *Perbandingan Konstitusi, Negara Portugal, Negara Uzbekistan*

***ABSTRACT***

*The constitution is a set of principles that organize government power, the rights of the governed and the relationship between the government and the governed). In general, the constitution or basic law contains 3 (three) main points, namely: First, there is a guarantee for human and citizen rights; Second, the establishment of a fundamental constitutional structure; and Third, there is a division and limitation of constitutional tasks which are also fundamental in nature. The research method in this paper uses normative juridical research methods, namely library law research which is carried out by examining library materials or mere secondary data. In general, there are several differences between the Constitutions of Portugal and the State of Uzbekistan in terms of nature, procedures for amending the constitution, form of government, form of state, and system of government*

***Keywords:*** *Comparison of Constitutions, Portugal, Uzbekistan.*

1. **PENDAHULUAN**
	1. **Latar Belakang**

Secara umum Negara dan konstitusi merupakan dua lembaga yang tidak dapat di pisahkan satu dengan lainnya. Bahkan, setelah abad pertengahan yang ditandai dengan ide demokrasi dapat dikatakan tanpa konstitusi Negara tidak mungkin terbentuk. Konstitusi merupakan dasar hukumnya suatu Negara. Dasar-dasar penyelenggaraan bernegara didasarkan pada konstitusi sebagai dasar hukum. Negara yang berlandaskan kepada suatu konstitusi dinamakan Negara konstitusional. Akan tetapi, untuk dapat dikatakan secara ideal sebagai Negara konstitusional maka konstitusi negara tersebut harus memenuhi sifatsifat dan ciri-ciri dari konstitusionalisme. Konstitusionalisme sendiri merupakan suatu ide, gagasan, atau paham[[1]](#footnote-0).

 Konstitusi adalah suatu kumpulan asas-asas yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan, hak-hak dari yang diperintah dan hubungan antara pemerintah dan yang diperintah). Secara umum konstitusi atau undang-undang dasar berisi 3 (tiga) hal pokok, yaitu: Pertama, adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negara; Kedua, ditetapkannya susunan ketatanegaraan yang bersifat fundamental; dan Ketiga, adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental.[[2]](#footnote-1)

Dalam menyelenggarakan pemerintahan, konstitusi mempunyai andil yang sangat besar karena merupakan fundamental negara, karena selain mengatur tata cara pembentukan perundang-undangan, konstitusi juga mengatur organ-organ negara dan hubungannya dengan rakyat negara itu sendiri.

Konstitusi memiliki fungsi sebagai membatasi kekuasaan penguasa agar tidak bertindak sewenang – wenang, maknanya tanpa membatasi kekuasaan penguasa, konstitusi tidak akan berjalan dengan efektif dan bisa saja kekuasaan penguasa akan merajalela dan bisa merugikan rakyat banyak, melindungi HAM, maknanya bahwa setiap penguasa berhak menghormati/menghargai Hak Asasi Manusia orang lain dan hak memperoleh perlindungan hukum dalam hal melaksanakan haknya;dan dijadikan pedoman penyelenggaraan negara berdaulat, maksudnya tanpa adanya pedoman konstitusi negara kita tidak akan berdiri dengan kokoh.[[3]](#footnote-2)

Setiap negara yang berdaulat pasti memiliki konstitusi. Dalam banyak perdebatan konstutusi terdapat dua bentuk, yakni tertulis (terkodifikasi) dan tidak tertulis (tidak terkodifikasi).[[4]](#footnote-3)

Keberadaan Mahkamah Konstitusi saat ini dianggap sebagai fenomena abad ke- 20, hal ini disebabkan tumbuh kembang lembaga yang diprakarsai oleh Hans Kelsen pada tahun 1920 ini lahir dengan pesat di berbagai negara dan sampai saat ini sudah 78 negara yang memiliki Mahkamah Konstitusi dan salah satunya Indonesia.[[5]](#footnote-4)

Portugal adalah suatu negara Republik dengan pemerintahannya yang bersifat otoriter, fasistis dan tidak demokratis, Portugal sebagai kolonialis Eropa termasuk kolonialis tertua dan juga merupakan kolonialis yang paling terakhir melepaskan kolonial-kolonialnya. Portugal atau Portugis, dengan nama resmi disebut sebagai Republik Portugis (bahasa Portugis: República Portuguesa) adalah sebuah negara kesatuan yang bersistem semi-presidensial dengan berbentuk republik konstitusional di Eropa Selatan. Serupa dengan negara Eropa bagian barat lainnya, perekonomian Portugal didominasi dengan oleh sektor pelayanan seperti manufaktur peralatan listrik, tekstil dan produk kayu.

Sampai tahun 1951 negara jajahan Portugal di Asia dan Afrika secara resmi memiliki status koloni dan ditempatkan di bawah menteri koloni-koloninya yang menetapkan garis besar pemerintahannya yang dijadikan propinsi dan diberi otonomi terbatas, akan tetapi dalam kenyataannya pemerintahan Portugal menganggap sepi aspirasi kemerdekaan rakyat Afrika dan berusaha menumpas gerakan-gerakan kemerdekaan dan negara-negara tersebut dapat dianggap masih tetap sebagai negara jajahan dan koloni sehingga negara jajahan Portugal di Afrika berpendapat agar memberikan kemerdekaan kepada negaranya.[[6]](#footnote-5)

Uzbekistan merupakan sebuah negara yang terletak di kawasan Asia Tengah dan merupakan negara yang berada di antara berbagai negara, secara Geografi Politik negara tersebut bisa dikategorikan sebagai negara terkurung daratan atau *Land Lock State*. Kawasan Uzbekistan terbentuk dari runtuhnya Uni Soviet pada 25 Desember 1991. Pasca runtuhnya Uni Soviet tersebut membuat sebagian negara-negara kawasan Asia Tengah untuk memerdekakan dirinya dan membentuk sistem politik pemerintahannya sendiri, seperti Kyrgyzstan yang menginginkan sistem politik yang lebih otoriter, Kazakhstan menginginkan sistem politik otoriter yang lunak, Tajikistan dan Turkmenistan hendak meneruskan sistem pemerintahan otoriter yang dianggap tepat untuk membangun stabilitas domestik negaranya, sedangkan Uzbekistan menginginkan sistem pemerintahan republik.

* 1. **Perumusan Masalah**

Uraian latar belakang diatas memberikan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perbandingan konstitusi Negara Portugal dengan Negara Uzbekistan berdasarkan sifat, prosedur perubahan, bentuk negara serta sistem pemerintahan ?
2. Apa saja persamaan dan Perbedaan Konstitusi dari Negara Portugal dan Uzbekistan?
	1. **Metode Penelitian**

Metode merupakan suatu cara, teknis atau bisa dikatakan sebagai sebuah alat dan sarana *(a tool)* dalam sebuah penelitian yang lebih menekankan kepada aspek teknis penelitian.[[7]](#footnote-6)

Penelitian merupakan kata yang diterjemahkan dari Bahasa Inggris yaitu *research* yang memiliki arti yaitu “memeriksa Kembali”. Berdasarkan pengertian tersebut bisa diberikan pengeertian bahwa penelitian merupakan suatu usaha untuk melakukan pencarian kembali, dimana hal yang dicari itu merupakan permasalahan-permasalahan yang belum memiliki jalan keluar atau belum terpecahkan. Sementara itu KBBI memberikan pengertian penelitian, yaitu suatu kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis serta penyajian data yang dialkukan secara sistematis dan juga objektif dimana hal ini dilakukan untuk memecahkan suatu permasalahan atau menguji hipotesis untuk kemudian dikembangkan.[[8]](#footnote-7)

Metode Penelitian berasal dari dua suku kata yaitu metode berasal dari Bahasa Yunani *methodos* yang berarti cara atau jalan yang ditempuh, dan penelitiaan berasal dari kata *research“re*” adalah kembali *“search*” mencari. Mencari kembali yang dimaksud adalah secara terus-menerus melakukan penelitian melalui proses pengumpulan informasi dengan tujuan meningkatkan, memodifikasi atau mengembangkan sebuah penyelidikan atau kelompok penyelidikan.[[9]](#footnote-8)

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif . Penelitian ini mengunakan hukum primer dan bahan hukum sekunder dalam prosesnta dengan pendekatan undang-undangan (*statue approach),* komparasi (*comparative approach)* guna memperoleh pemahaman untuk melihat ketentuan dasar dalam konstitusi dari negara Protugal dan Negara Uzbekistan.

1. **PEMBAHASAN**
2. **Perbandingan Konstitusi Negara Portugal dan Negara Uzbekistan**
3. **Perbandingan Berdasarkan Sifat Konstitusi**

Konstitusi Portugal bersifat Fleksibel. yang berarti dapat diubah melalui prosedur yang lebih mudah dibandingkan dengan konstitusi kaku. Portugal juga mengatur mengenai tindak pidana pencemaran nama baik yang diatur dalam *Código Penal (Criminal Code)* versi amandemen terbaru no. 79/2021 pada 24/11 tahun terakhir menerima 423 laporan kejahatan di dunia maya dibukanya portal pengaduan secara daring tahun 2016 hingga tiga 180 sampai dengan Pasal 189.22 Kejaksaan Agung di Portugal sejak sosial diatur dalam Bab VI Kejahatan Terhadap Kehormatan, Pasal tindak pidana pencemaran nama baik konvensional maupun media.[[10]](#footnote-9)

Konstitusi Uzbekistan telah mengatur tentang Hak Asasi Manusia yang terbagi dalam beberapa bab. Di antaranya pada Bab 5 tentang Ketentuan Umum, Bab 6 tentang Kewarganegaraan, dan Bab 7 tentang Hak Pribadi dan Kebebasan.[[11]](#footnote-10)

Sifat konstitusi Negara Uzbekistan adalah kaku atau rigid. Artinya, konstitusi ini lebih sulit untuk diubah dan memerlukan prosedur yang ketat untuk melakukan perubahan. Konstitusi Uzbekistan diterima pada tahun 1992 dan telah mengalami beberapa perubahan dalam beberapa tahun terakhir, namun perubahan-perubahan tersebut masih memerlukan persetujuan yang sulit untuk dicapai.

Perubahan konstitusi di Uzbekistan memerlukan persetujuan dari dua pertiga anggota *Majelis Oliy*, yaitu badan legislatif negara. Selain itu, referendum tidak diatur dalam konstitusi sebagai cara untuk mengubahnya. Hal ini menunjukkan bahwa konstitusi Uzbekistan memiliki sifat yang lebih kaku dan sulit untuk diubah.

Uzbekistan merupakan negara populasi terbesar di Asia Tengah dengan jumlah penduduk sekitar 31 juta orang lebih atau 45% dari total keseluruhan penduduk negara-negara di Asia Tengah. Hal ini otomatis menjadikan Uzbekistan sebagai pusat dan bagian penting dari pembangunan kawasan.86 Negara ini menjadi satu-satunya negara double landlocked di Asia Tengah yang membagi batas dengan empat negara tetangganya yakni Kazakhstan di bagian utara, Kirgizstan dan Tajikistan di sebelah timur serta Turkmenistan dan Afghanistan yang berada di sebelah selatan. Pada bidang ekspor-impor, Uzbekistan unggul dalam beberapa komoditas. Komoditi ekspor yang utama berasal dari bidang pertanian yang berpusat pada kapas. Uzbekistan tercatat sebagai produsen kapas terbesar ketujuh dan eksportir terbesar kelima di dunia. Negeri ini juga menjadi eksportir dari komoditi lain seperti emas, minyak dan gas alam. Negara-negara tujuan ekspor utamanya antara lain Swiss, Tiongkok, Kazakhstan, Turki dan Rusia. Sedangkan komoditi impor utamanya adalah mesin industri, obat-obatan serta bahan-bahan kimia. Negara asal impor utama Uzbekistan adalah Tiongkok, Rusia, Korea Selatan, Kazakhstan dan Turki.[[12]](#footnote-11).

1. **Perbandingan Berdasarkan Prosedur Perubahan**

Undang-Undang Dasar Portugis 1976 pun telah mengalami 7 kali revisi konstitusional yaitu, pada tahun 1982, 1989, 1992, 1997, 2001, 2004 dan 2005. Prosedur perubahan konstitusi di Portugal memerlukan persetujuan dari dua pertiga anggota parlemen System Hukum Portugal, dari sejarahnya dan perkembangannya Portugal mengalami 6 kali pergantian konstitusinya yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Portugis 1822;
2. Piagam Konstitusi Portugis 1826;
3. Undang-Undang Dasar Portugis 1838;
4. Undang-Undang Dasar Portugis tahun 1911;
5. Konstitusi Portugis tahun 1933 dan;
6. Undang-Undang Dasar Portugis 1976.

Prosedur Perubahan Konstitusi Negara Uzbekistan Rancangan amendemen konstitusi dapat diajukan oleh Presiden, Majelis Oliy, atau oleh paling sedikit satu perlima anggota Majelis Oliy. Rancangan amendemen harus melalui pembahasan di Majelis Oliy. Kemudian, Majelis Oliy harus memberikan persetujuan awal dengan mayoritas dua pertiga dari jumlah anggota Majelis Oliy. Rancangan amendemen kemudian diajukan ke Komisi Konstitusi, Hukum, dan Hak Asasi Manusia dari Majelis Oliy untuk memeriksa apakah amendemen tersebut sesuai dengan Konstitusi dan prosedur yang diatur dalam undang-undang. Setelah itu, rancangan amendemen dibahas kembali oleh Majelis Oliy. Kemudian, Majelis Oliy memberikan persetujuan final dengan mayoritas dua pertiga dari jumlah anggota Majelis Oliy. Setelah mendapatkan persetujuan dari Majelis Oliy, Presiden menandatangani amendemen tersebut. Amendemen kemudian diumumkan secara resmi dan mulai berlaku.

 Prosedur perubahan konstitusi Negara Uzbekistan memerlukan persetujuan dari dua pertiga anggota Majelis Oliy, yang merupakan badan legislatif negara. Selain itu, referendum tidak diatur dalam konstitusi sebagai cara untuk mengubahnya. Oleh karena itu, perubahan konstitusi di Uzbekistan memerlukan persetujuan yang sulit untuk dicapai dan konstitusi cenderung bersifat kaku.

1. **Perbandingan Berdasarkan Bentuk Pemerintahan**

Bentuk negara Portugal adalah negara Republik. Artinya, kekuasaan pemerintah pusat yang terletak di Lisbon memiliki yurisdiksi atas seluruh wilayah Portugal, termasuk wilayah-wilayah otonominya seperti Azores, Madeira, dan negara bagian lama bekas koloni Portugis, seperti Angola, Brasil, dan Mozambik. Meskipun demikian, Portugal juga mengakui hak otonomi tertentu bagi wilayah-wilayah otonominya, terutama Azores dan Madeira. Wilayah-wilayah otonom tersebut memiliki pemerintahan lokal yang relatif mandiri dalam mengatur urusan-urusan lokal, seperti pendidikan, kesehatan, dan lingkungan hidup.

Bentuk pemerintahan Negara Uzbekistan adalah republik presidensial. Dalam sistem pemerintahan ini, kekuasaan eksekutif dan legislatif terpisah dan presiden merupakan kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden Uzbekistan memiliki kekuasaan yang luas dalam mengambil keputusan penting dan menunjuk pejabat pemerintah, termasuk perdana menteri dan anggota kabinet. Secara formal, sistem pemerintahan Uzbekistan terdiri dari tiga cabang, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Cabang eksekutif dipimpin oleh presiden dan bertanggung jawab atas kebijakan pemerintah dan administrasi negara. Cabang legislatif terdiri dari dua badan yaitu Majelis Oliy, yang merupakan badan legislatif tertinggi negara, dan Majelis Daerah, yang merupakan badan legislatif di tingkat daerah. Cabang yudikatif bertanggung jawab atas penegakan hukum dan keadilan di Uzbekistan.

 Namun demikian, kekuasaan presiden yang sangat besar dan tidak ada batasan dalam masa jabatannya telah mempengaruhi sistem pemerintahan Uzbekistan dan membuatnya cenderung otoriter. Kekuasaan presiden Uzbekistan dalam mengambil keputusan dan menunjuk pejabat pemerintahan, serta tidak adanya batasan masa jabatannya, dapat menghasilkan kurangnya keterwakilan dan partisipasi publik dalam pemerintahan.

1. **Perbandingan Berdasarkan Sistem Pemerintahan**

Sistem pemerintahan negara Portugal adalah sistem pemerintahan parlementer. Dalam sistem ini, kekuasaan eksekutif dipegang oleh seorang perdana menteri dan kabinetnya, sementara kekuasaan legislatif dipegang oleh Majelis Nasional *(Assembleia da República).* Selain itu, kekuasaan yudikatif dijalankan oleh pengadilan-pengadilan independen yang dipimpin oleh Mahkamah Agung *(Supremo Tribunal de Justiça).* Dalam sistem pemerintahan parlementer, perdana menteri dan kabinetnya bertanggung jawab kepada Majelis Nasional, yang merupakan badan legislatif utama di Portugal. Anggota Majelis Nasional dipilih secara langsung oleh rakyat dalam pemilihan umum yang diadakan setiap empat tahun sekali. Partai politik yang memenangkan mayoritas suara dalam pemilihan umum akan membentuk pemerintahan dan menunjuk perdana menteri. Presiden Portugal adalah kepala negara, namun peran presiden dalam sistem pemerintahan Portugal lebih bersifat simbolis dan representatif. Presiden tidak memiliki kekuatan yang sebesar perdana menteri dan kabinetnya dalam mengambil keputusan politik, namun presiden memiliki beberapa kekuasaan penting, seperti membubarkan Majelis Nasional, menunjuk perdana menteri, dan menyetujui undang-undang yang telah disetujui oleh Majelis Nasional.

Dalam sistem pemerintahan Portugal, kekuasaan yudikatif dilakukan oleh pengadilan-pengadilan independen yang dipimpin oleh Mahkamah Agung. Hakim-hakim yang bertugas di pengadilan-pengadilan tersebut tidak terikat oleh keputusan-keputusan pemerintah atau parlemen, dan berfungsi untuk memastikan keadilan dan melindungi hak-hak rakyat. Secara keseluruhan, sistem pemerintahan parlementer di Portugal adalah sistem yang cukup stabil dan demokratis, dengan pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang jelas dan terpisah.

1. **Persamaan dan Perbedaan Konstitusi Negara Portugal dan Negara Uzbekistan**

Berdasarkan sifat maka perbedaan yang dapat terlihat adalah kedua negara tersebut memiliki sifat konstitusi yang fleksibel dan kaku, kemudian berdasarkan Prosedur perubahan konstitusi di Portugal memerlukan persetujuan dari dua pertiga anggota parlemen System Hukum Portugal,sedangkan Prosedur Perubahan Konstitusi Negara Uzbekistan Rancangan amendemen konstitusi dapat diajukan oleh Presiden, Majelis Oliy, atau oleh paling sedikit satu perlima anggota Majelis Oliy. Perbedaan berdasarkan Bentuk negara Portugal adalah negara Republik. Artinya, kekuasaan pemerintah pusat yang terletak di Lisbon, sedangkan Negara Uzbekistan adalah republik presidensial. Dalam sistem pemerintahan ini, kekuasaan eksekutif dan legislatif terpisah dan presiden merupakan kepala negara dan kepala pemerintahan.

1. **KESIMPULAN**

Adapun kesimpulan pada penelitian ini adalah :

 Secara umum, terdapat beberapa perbedaan antara Konstitusi Negara Portugal dan Negara Uzbekistan dalam hal sifat, prosedur perubahan konstitusi, bentuk pemerintahan, bentuk negara, serta sistem pemerintahan. Pertama, sifat Konstitusi Negara Portugal adalah fleksibel, yang berarti dapat diubah melalui prosedur yang lebih mudah dibandingkan dengan konstitusi kaku. Sementara itu, Konstitusi Negara Uzbekistan lebih bersifat kaku dan sulit diubah. Kedua, prosedur perubahan konstitusi di Portugal memerlukan persetujuan dari dua pertiga anggota parlemen, sementara di Uzbekistan, persetujuan dari dua pertiga anggota Majelis Oliy diperlukan. Selain itu, rakyat Portugal juga dapat memilih untuk mengubah konstitusi melalui referendum, sedangkan di Uzbekistan, referendum tidak diatur dalam konstitusi. Ketiga, Portugal memiliki bentuk pemerintahan republik parlementer, di mana kepala negara adalah Presiden dan kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri. Di sisi lain, Uzbekistan memiliki bentuk pemerintahan republik presidensial, di mana Presiden juga berfungsi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Keempat, Portugal dan Uzbekistan sama-sama merupakan negara republik, tetapi Portugal memiliki sistem multipartai dengan partai-partai politik yang berperan dalam pembentukan pemerintahan. Sementara itu, di Uzbekistan, Partai Demokratik Nasional Uzbekistan adalah partai politik yang dominan dan memainkan peran penting dalam sistem pemerintahan. Kelima, sistem pemerintahan Portugal didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi parlementer, di mana kekuasaan berada pada parlemen dan rakyat. Di Uzbekistan, sistem pemerintahan didasarkan pada prinsip-prinsip presidensial, di mana kekuasaan berada pada presiden dan pemerintah.

1. **DAFTAR PUSTAKA**

Chandranegara, Ibnu Sina. 2017*. “Perbandingan Fungsi Dan Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dan Lembaga Sejenisnya Di Tiga Negara (Indonesia, Austria Dan Perancis)*.” *Al-Qisth Law Review* 1, no. 1: 28.

Darna, N., & Herlina, E. (2018). *“Memilih metode penelitian yang tepat: Bagi penelitian bidang ilmu manajemen*”. Jurnal Ekonologi Ilmu Manajemen, 5(1), 287-292

Dr. Nurul Qamar, S.H., M.H., *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods),* (Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn) Makassar ,2017), hlm. 8.

Iman Jalaludin Rifa’i, 2023. *“Perbandingan Konstitusi Republik Sosialis Demokratik Srilanka Dengan Indonesia Berdasarkan Bentuk, Sifat, Prosedur Perubahan, Sistem Pemerintahan Dan Bentuk Negara”* Jurnal Legal Reasoning Vol. 6, No. 1, Desember 2023, hlm. 1-12

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Kusumawardany, C., & Rosyidin, M. (2021). *“Analisa Pengaruh Idiosinkratik Islam Karimov Terhadap Sistem Kerja Paksa Sektor Industri Kapas di Uzbekistan”*. Journal of International Relations, 8(1), 10–20

Nurfitriani, Y. 2020. *“Penolakan Uzbekistan Dalam Keanggotaan Eurasian Economic Union (Eaeu) Tahun 2015.”Repository.Uinjkt.Ac.Id.*<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/57134>.Tradingeconomics.com | World Bank, 2017.

Pramodhawardani, Roro Indah. 2022. *“Kajian Komparatif Pengaturan Pencemaran Nama Baik Di Dunia Maya Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Portugal.”* Universitas Muhammadiyah Malang..

Puji Hidayanti, 2018. *Konstitusi dan Landasan Hukum,* Politeknik Kesehatan Banten.

Rahmat, Megi Ginanjar. 2014. *“Dampak Revolusi Bunga Di Portugal Terhadap Dinamika Masyarakat Timor Portugis (1974-1976)* || Perpustakaan.Upi.Edu.” Universitas Pendidikan Indonesia, no. April 1974

 Samudra, K. P. (2020*). Peran Konstitusi Negara Dalam Mengawal Bangkitnya Kehidupan* Warga Negara Pasca Wabah Virus Covid-19. *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman*, *7*(2).

Sihombing, E. N. (2019). Perilaku Lgbt Dalam Perspektif Konstitusi Negara Republik Indonesia Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Xiv/2016. *Edutech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, *5*(1).

1. Samudra, K. P. (2020*). Peran Konstitusi Negara Dalam Mengawal Bangkitnya Kehidupan* Warga Negara Pasca Wabah Virus Covid-19. *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman*, *7*(2). [↑](#footnote-ref-0)
2. Sihombing, E. N. (2019). Perilaku Lgbt Dalam Perspektif Konstitusi Negara Republik Indonesia Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Xiv/2016. *Edutech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, *5*(1). [↑](#footnote-ref-1)
3. Puji Hidayanti, 2018. *Konstitusi dan Landasan Hukum,* Politeknik Kesehatan Banten. [↑](#footnote-ref-2)
4. Iman Jalaludin Rifa’i, 2023. *“Perbandingan Konstitusi Republik Sosialis Demokratik Srilanka Dengan Indonesia Berdasarkan Bentuk, Sifat, Prosedur Perubahan, Sistem Pemerintahan Dan Bentuk Negara”* Jurnal Legal Reasoning Vol. 6, No. 1, Desember 2023, hlm. 1-12 [↑](#footnote-ref-3)
5. Chandranegara, Ibnu Sina. 2017*. “Perbandingan Fungsi Dan Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dan Lembaga Sejenisnya Di Tiga Negara (Indonesia, Austria Dan Perancis)*.” *Al-Qisth Law Review* 1, no. 1: 28. [↑](#footnote-ref-4)
6. Rahmat, Megi Ginanjar. 2014. *“Dampak Revolusi Bunga Di Portugal Terhadap Dinamika Masyarakat Timor Portugis (1974-1976)* || Perpustakaan.Upi.Edu.” Universitas Pendidikan Indonesia, no. April 1974 [↑](#footnote-ref-5)
7. Dr. Nurul Qamar, S.H., M.H., *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods),* (Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn) Makassar ,2017), hlm. 8. [↑](#footnote-ref-6)
8. Kamus Besar Bahasa Indonesia [↑](#footnote-ref-7)
9. Darna, N., & Herlina, E. (2018). *“Memilih metode penelitian yang tepat: Bagi penelitian bidang ilmu manajemen*”. Jurnal Ekonologi Ilmu Manajemen, 5(1), 287-292 [↑](#footnote-ref-8)
10. Pramodhawardani, Roro Indah. 2022. *“Kajian Komparatif Pengaturan Pencemaran Nama Baik Di Dunia Maya Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Portugal.”* Universitas Muhammadiyah Malang.. [↑](#footnote-ref-9)
11. Kusumawardany, C., & Rosyidin, M. (2021). *“Analisa Pengaruh Idiosinkratik Islam Karimov Terhadap Sistem Kerja Paksa Sektor Industri Kapas di Uzbekistan”*. Journal of International Relations, 8(1), 10–20 [↑](#footnote-ref-10)
12. Nurfitriani, Y. 2020. *“Penolakan Uzbekistan Dalam Keanggotaan Eurasian Economic Union (Eaeu) Tahun 2015.”Repository.Uinjkt.Ac.Id.*<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/57134>.Tradingeconomics.com | World Bank, 2017. [↑](#footnote-ref-11)